

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652 Website: https://dikbud.acehtenggarakab.go.id Email: dikbudagara@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR: 420/ 542 /SK/IO/1.b/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Membaca

Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Sekolah Dasar

Nama Satuan Pendidikan

: SD Swasta IT Darul Ulum

Nama Kepala Sekolah

: Aini Jakiah, S.Pd.

Nomor

: 422/127/YDUK/SPIS/2025

Tanggal

h.

: 13 Juni 2025

Menimbang

a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Swasta IT Darul Ulum tersebut dapat diberikan izin operasional;

Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan

hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional

Pendidikan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan

Dasar.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,

dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:

Nama Satuan Pendidikan

: SD Swasta IT Darul Ulum

Alamat

: Desa Darul Amin Kec. Lawe Alas

: KUTACANE

Nama Yayasan

: Yayasan Darul Ulum Kutacane

Nama Ketua Yayasan

: H. Saleh Adri, Lc., M.Ag

Tahun didirikan

: 2021

Kedua :

Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 16 Juni 2025

s.d 16 Juni 2028

Ketiga

1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku

2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala

3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin

berakhir

Keempat

Kelima

•

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini

DITETAPKAN DI

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Repala,

NAS EBUODANAS

DINAS PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- 3. Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;
- 4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
- 5. Ka. UPTD Kecamatan Lawe Alas:
- 6. Pertinggal...